

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan paparkan diatas mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli buah durian yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ada tiga macam, yakni jual beli biasa, jual beli pesanan (*salam*), dan jual beli tebas. Akan tetapi praktik jual beli buah durian yang paling banyak dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah praktik jual beli tebas, karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pada praktik jual beli buah durian dengan sistem tebas yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara hampir sama prosesnya, dimana apabila buah durian yang ada di pohon sudah besar dan matang hanya tinggal menunggu masa panennya, buah durian tersebut kemudian ditawarkan kepada pembeli. Kemudian setelah buah durian tersebut ditawarkan ke pembeli, penebas atau pembeli akan mendatangi pohon durian tersebut untuk melihat kondisi buah duriannya. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan tawar menawar sampai adanya kesepakatan harga, setelah adanya proses pembayaran, pihak penebas akan mengikat semua buah durian yang ada di pohon supaya ketika masa panen tiba buah tersebut tidak jatuh ke tanah.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah pohon durian yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku menurut syariat Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun dalam jual beli buah durian sistem pesanan masih ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.
3. Kendala-kendala yang ada dalam jual beli buah durian diantaranya adalah faktor cuaca dan curah hujan yang tidak menentu, hama dan penyakit, irigasi yang tidak lancar, biaya perawatan cukup mahal, kualitas durian yang menurun, adanya durian impor, resiko tertipu, resiko gagal panen. Sedangkan

solusi dari kendala-kendala tersebut adalah menerapkan teknologi dengan bibit unggul, mengoptimalkan dua sumber mata air (sumur bor) yang ada, meminimalisir biaya perawatan, peningkatan kualitas, melakukan promosi, mengganti dengan buah durian yang lebih bagus, mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli sebaiknya lebih memahami tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat islam, terutama tata cara jual beli buah.
2. Bagi pihak penjual, apabila terjadi kegagalan panen yang tidak disebabkan oleh kelalaian pembeli seperti disebabkan oleh bencana alam, maka alangkah baiknya uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli di kembalikan lagi sebagian, supaya tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.
3. Pada saat akad berlangsung sebaiknya terdapat saksi dan bukti transaksi seperti nota atau kontrak tertulis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.